



P U T U S A N

No. 20 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. SEFARUDDIN bin GAFFAR, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 49, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;
m e l a w a n:

Hj. St. NURCHADIJAH binti LATTUANG, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok D. 8/01, Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Parepare, pada tanggal 15 April 2000, sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan Nomor 63/63/IV/2000 tanggal 19 April 2000 dan diperbaharui pada tanggal 05 Juli 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Pepabri Blok D. 8/01 Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin, umur 19 Tahun;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurul binti Sefaruddin, Umur 11 Tahun;

Kedua anak tersebut di atas dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan dan selalu bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan selalu bertindak semuanya di luar tanpa sepengetahuan/persetujuan Pemohon;

Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya Termohon tidak menghargai atau membentak-bentak Pemohon dan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 tepatnya bulan Desember hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin;

Bahwa dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka jalan satu-satunya melalui perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikeras dan Majelis Hakim memberi izin untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sebelum menjatuhkan talaknya, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut keadilan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak sejak ditinggalkan yang menjadi tanggungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi di mana sejak bulan Desember 2010 tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dan untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah bersama anak sebesar Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya (7 bulan x Rp10.000.000,00) = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Mut'ah (pemberian terakhir) berupa uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Parepare supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah mut'ah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah selama ditinggalkan sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.3. Mut'ah sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua kewajibannya sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Parepare telah menjatuhkan putusan No. 247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 2 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (H. Sefaruddin bin Gaffar) mengikrarkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon (Hj. St. Nurchadijah binti Lattuang) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 58/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 02 Februari 2012 M. yang bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Sefaruddin bin Gaffar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Siti Nurchadijah binti Lattuang) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 02 Februari 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah dua orang anak yang bernama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak mencapai umur 21 tahun atau dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 247/Pdt.G/2011/PA.Pare. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juli 2012;

Bahwa setelah itu kepada Termohon/Pembanding yang pada tanggal 23 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama **dalam Rekonvensi**, adalah sangat keliruh menerapkan hukum dan atau undang-undang, sehingga putusannya sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon;

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkenaan Putusan Dalam Rekonvensi, yang berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah sangat keliru pertimbangan hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Banding pada halaman 7 (Tujuh) yang dimulai dari baris pertama yang menyatakan:

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Rosni binti D. Koleng memberikan keterangan dalam kesaksiannya, bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan ABRI yang di



samping mempunyai penghasilan gaji pensiunan juga mempunyai penghasilan lain yang berupa usaha bisnis, dan usaha bisnis yang dimaksud saksi Termohon Kasasi/Termohon tersebut juga dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Terbanding di samping mempunyai penghasilan gaji pensiun, juga mempunyai pendapatan dari usaha bisnisnya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru sehingga menyebabkan Putusan Tingkat Banding tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon karena Termohon Kasasi/Termohon adalah sangat tidak jelas dikemukakan secara terperinci tentang bisnis apa yang dijalankan Pemohon Kasasi/Pemohon sehingga dapat menghasilkan setiap bulannya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selain gaji pensiun ?;

Pemohon Kasasi/Pemohon dalam jawaban atas gugatan rekonsensi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon pada persidangan di Tingkat Pertama tanggal 23 Nopember 2011 telah sangat jelas Pemohon Kasasi/Pemohon menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon adalah seorang pensiunan ABRI yang menerima sisa gaji pada waktu meninggalkan Termohon Kasasi/Termohon hanya sebanyak Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulan hal tersebut berlaku selama 90 (sembilan puluh) bulan lamanya, terhitung sejak tanggal 06 September 2011;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon selain seorang pensiunan ABRI, yang menerima sisa gaji sebagai mana tersebut di atas, juga Pemohon Kasasi/Pemohon selama satu rumah dengan Termohon Kasasi/Termohon sewaktu masih rukun, benar mempunyai usaha bisnis Simpan Pinjam dan dari usaha Simpan Pinjam tersebut kesmuanya dikuasai, dinikmati Termohon Kasasi/Termohon bersama kedua anak Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon, sedangkan rumah tersebut dikontrakkan oleh Termohon Kasasi/Termohon kepada pihak ketiga dan 1 (satu) unit mobil merk Rush No. Polisi DD 145 AK telah dijual dan diterima seluruh harganya

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi/Termohon sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian usaha Simpan Pinjam Kontrak Rumah tersebut di atas hingga sekarang ini masih dijalankan dan diambil hasilnya oleh Termohon Kasasi/Termohon sendiri yang selama Pemohon Kasasi/Pemohon meninggalkan Termohon Kasasi/Termohon sama sekali tidak pernah mengambil dan menikmati hasil bisnis tersebut dan begitu pula harga 1 (satu) unit mobil tersebut sebanyak Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diambil dan dinikmati Termohon Kasasi/Termohon bersama kedua anak Pemohon Kasasi/Pemohon dan semua hal tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi, karena kenyataan dan kebenarannya memang demikian adanya;

Bahwa dalam jawaban Pemohon Kasasi/Pemohon atas gugatan rekonsvansi Termohon Kasasi/Termohon, Pemohon Kasasi/Pemohon menerangkan bahwa rumah yang ditinggalkan Pemohon Kasasi/Pemohon ada 4 (empat) unit dan disewakan/dikontrakan oleh Termohon Kasasi/Termohon kepada pihak ketiga dan bahkan harta bersama lainnya semuanya dinikmati oleh Termohon Kasasi/Termohon bersama anak-nak Pemohon Kasasi/Pemohon, sedangkan kini Pemohon Kasasi/Pemohon hanya bertempat tinggal/menumpang di rumah keluarga Pemohon Kasasi/Pemohon, sebab rumah yang ditempati Pemohon Kasasi/Pemohon sewaktu Pemohon Kasasi/Pemohon mengajukan permohonan Carai Talak ini Termohon Kasasi/Termohon bertempat tinggal di Jalan Baumassepe No. 49, Kota Parepare juga rumah bersama Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon, namun kini Pemohon Kasasi/Pemohon meninggalkan rumah tersebut karena Termohon Kasasi/Termohon mengusir Pemohon Kasasi/Pemohon, sehingga kini Pemohon Kasasi/Pemohon tinggal menumpang di rumah keluarga dengan gaji pensiunan sisa sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan;

Bahwa hasil bisnis yang dijalankan Pemohon Kasasi/Pemohon, sebagai mana Termohon Kasasi/Termohon kemukakan dalam memori bandingnya, Pemohon Kasasi/Pemohon tidak menanggapi, sebab dalam memori banding tersebut tidak dijelaskan Termohon Kasasi/Termohon tentang bisnis apa yang dijalankan Pemohon Kasasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon Kasasi/Pemohon dapat menghasilkan kurang lebih Rp30.000.000,00 perbulan, sedangkan bisnis yang dijalankan Pemohon Kasasi/Pemohon tidak lain adalah simpan pinjam dan rumah dikontrakan kepada pihak ketiga, sebagaimana Pemohon Kasasi/Pemohon telah kemukakan pada jawabannya atas gugatan rekonsensi Termohon Kasasi/Termohon, dan hal itu dibenarkan Termohonan Kasasi/Termohon, sehingga hal tersebut Pemohon Kasasi/Pemohon tidak menanggapi karena Pemohon Kasasi/Pemohon telah kemukakan secara jelas dan terperinci bisnis Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut yang dapat menghasilkan selain gaji pensiunan Pemohon Kasasi/Pemohon, namun semua bisnis tersebut semuanya dikuasai dan dikelola serta seluruh hasilnya dinikmati Termohon Kasasi/Termohon bersama kedua anak Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon hingga sekarang ini, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Banding yang berkenaan dengan gugatan rekonsensi Termohon Kasasi/Termohon beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Banding in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan Putusan dalam Rekonsensi, dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru, sehingga putusan Majelis Hakim Banding tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pemohon;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding yang dimohonkan kasasi ini, dalam pertimbangan hukumnya membatalkan putusan yang berkenaan dalam rekonsensi adalah pertimbangan hukumnya sangat keliru, sebagai mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelayakan dari mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat apabila Tergugat telah mengucapkan ikrar talak sebagai mantan suami Penggugat adalah berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai isteri sejak menikah sampai sekarang kurang lebih selama 12 tahun;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013



2. Bahwa Penggugat sebagai isteri Tergugat tetap setia mendampingi Tergugat sebagai suami tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
3. Bahwa salah satu fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur bagi Penggugat sebagai seorang isteri yang hatinya sakit dan kecewa serta suram masa depannya akibat diceraikan oleh Tergugat sebagai suami;
4. Bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut di atas, maka nampak bahwa judex facti in casu Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini adalah sama sekali tidak cermat dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini yang berkenaan dalam rekonvensi sangat keliru, sebab fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon telah meninggalkan Termohon Kasasi (pisah tempat tinggal) dengan membawah sisa gaji pensiun sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, sedangkan seluruh bisnis lain Pemohon Kasasi/Pemohon berupa usaha Simpan Pinjam dan hasil Kontrakan Rumah kepada pihak ketiga, semuanya dikelola dan hasilnya dinikmati oleh Termohon Kasasi/Termohon bersama kedua anak Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon; Pada mulanya benar Termohon Kasasi/Termohon setia mendampingi Pemohon Kasasi/Pemohon, namun setelah Pemohon Kasasi/Pemohon mulai berumur 60-an tahun Termohon Kasasi/Termohon sudah sering cekcok/bertengkar dengan Termohon Kasasi/Termohon dan bahkan Termohon Kasasi/Termohon selalu berusaha mencari ilmu hitam kepada dukun agar Pemohon Kasasi/Pemohon menjadi lumpuh dan selanjutnya jika Pemohon Kasasi/Pemohon sudah menjadi lumpuh, maka Termohon Kasasi/Termohon akan menempatkannya Pemohon Kasasi/Pemohon ke Pantiti Jompo, sedangkan Termohon Kasasi/Termohon masih berumur muda (30-an tahun), sehingga dengan alasan itu Termohon Kasasi/Termohon sering menuduh Pemohon Kasasi/Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingga dengan alasan tersebut bertujuan agar Pemohon Kasasi/Pemohon meninggalkan Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena Pemohon Kasasi/Pemohon sudah lanjut usia dan Termohon Kasasi/Termohon tidak mampu lagi merawatnya/mendampinginya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon hanya bertempat tinggal/menumpang di rumah keluarga dengan penghasilan sisa gaji pensiun Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan yang tentunya sisa gaji tersebut tidak dapat menunjang biaya hidupnya yang sangat kurang dari cukup, sehingga dengan sisa gaji pensiun tersebut, mana mungkin Pemohon Kasasi/Pemohon dapat memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon Kasasi/Termohon dan nafkah dua orang anak Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi, sedangkan menghidupi diri sendiri Pemohon Kasasi/Pemohon adalah sangat susah dari sisa gaji pensiun tersebut, sedangkan seluruh harta bersama dan usaha bisnis lainnya dikuasai, dijalankan/dikelola dan dinikmati sendiri oleh Termohon Kasasi/Termohon bersama kedua anak Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon tersebut, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Banding tersebut yang berkenaan dalam rekonsvansi beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perceraian in casu terbukti adanya tindakan kesewenang-wenangan suami (Pemohon) yang menelantarkan isteri (Termohon) dan anak-anaknya, karena terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan adanya wanita idaman lain (WIL), maka Mahkamah Agung berpendapat Pemohon perlu diberi hukuman membayar nafkah lampau (madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan yang besarnya setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon, namun Mahkamah Agung berpendapat pembebanan mut'ah tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan, karena selain perceraian dikehendaki oleh suami (Pemohon), perceraian juga merupakan beban psikologis yang cukup berat bagi seorang isteri (Termohon), sehingga mut'ah yang harus diberikan perlu ditetapkan dengan cukup signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. SEFARUDDIN bin GAFFAR tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SEFARUDDIN bin GAFFAR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 58/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Parepare No. 247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 2 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Parepare No. 0247/Pdt.G/ 2011/PA.Pare. tanggal 2 Februari 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Sefaruddin bin Gaffar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Siti Nurchadijah binti Lattuung) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah dua orang anak yang bernama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof.Dr. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

K e t u a,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 20 K/AG/2013